

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023






INSPEKTORAT
BIDANG DAYASOS

WORKING



KATA PENGANTAR

INSPEKTUR BIDANG DAYASOS




Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kinerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum seluruh target dan sasaran kinerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dapat dicapa sesuai yang diperjanjikan. Bahkan bebrapa hasil kinerja pengawasan intern berkontribusi positif pada pencapaian Kinerja Inspektorat Jenderal.

Terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial, atas kerjasama selama ini dalam mendukung pelaksanaan program kerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial. Masukan dan kritikan membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas kinerja pengawasan intern. Semoga Laoran Kinerja ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

SERIMIKA BR. KARO, SH. M.SI



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial, merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penggunaan anggaran tahun 2023.

Untuk mendorong terwujudnya Visi dan Kementerian Sosial, Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan program pengawasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 48 Avat (2) vaitu Fungsi Pengawasan Internal dalam mengawal Akuntabilitas Kesejahteraan Sosial dalam program Reviu, bentuk Audit. Evaluasi, Pemantauan, Pendampingan, TLHP, dan Pengawasan lainnya.

Di tahun Anggaran 2023, Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial mengalami satu kali penambahan anggaran, tentunya ini berpengaruh terhadap kinerja yang dilakukan, penambahan anggaran ini diperlukan untuk penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2021 dan 2022.

Namun demikian, Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial tetap berusaha meningkatkan kinerja dan perbaikan secara terus menerus sehingga hal-hal yang masih kurang atau belum tercapai dapat menjadi lebih baik lagi pada masa mendatang. Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan

intern dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dan prioritas program Kementerian Sosial agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran. Hal ini dengan fungsi diemban sesuai yang (Quality sebagai penjamin kualitas Assurance) dan memberikan layanan konsultasi (Advisory Management).

Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan (enam) Indikator Kinerja Kegiatan untuk mendukung sasaran kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI yang telah diperjanjikan antara Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial dengan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI. Sasaran Program tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal.

Anggaran Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial awal Tahun 2023 sebesar Rp3.838.720.000,00 adalah dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.792.125.492.000,00 (99,35%), sisa adalah sebesar anggaran Rp46.594.571,00 (0.65%) berasal dari sisa kegiatan yang sudah tidak digunakan serta sisa kegiatan Evaluasi Program Sembako terakhir. Anggaran vang sudah disediakan tidak dapat terealisasi maksimal karena adanya pengurangan hari penugasan. Realisasi fisik adalah sebesar 106,34%. Hal ini terjadi karena adanya Penambahan target

RINGKASAN EKSEKUTIF

kegiatan yang berasal dari Reviu dikarenakan banyaknya permohonan reviu dari Satker; seperti reviu Penambahan/pergeseran anggaran, serta dari kegiatan Evaluasi karena adanya optimalisasi anggaran dengan penyesuaian lokasi Evaluasi. Selain itu penyesuaian kegiatan TLHP karena lokasi temuan BPK banyak di wilayah Pulau Jawa sehingga transportnya tidak dapat terserap dengan maksimal.

Tahun 2023 juga Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial lebih banyak melaksanakan kegiatan Penyelesian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, baik itu hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal maupun Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sesuai dengan kebijakan Pimpinan, terutama TLHP Hasil Pemeriksaan tahun 2022 dan 2021 vang harus tuntas dilakukan pengujian.

Kegiatan Pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial adalah Kegiatan Pemeriksaan/ Audit yaitu Audit tentang Pengelolaan HTT/HTDP Dilingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kegiatan Reviu yang meliputi Reviu Laporan Keuangan, Reviu Anggaran dan RKA-K/L, Reviu RKBMN, Reviu Lakin, dan Reviu PAPBJ. Kegiatan Evaluasi yang meliputi Evaluasi Program PENA, Evaluasi Program Sembako, Evaluasi Barang Milik Negara (BMN), Evaluasi Pertanggungjawaban Kelola Keuangan dan Evaluasi SAKIP, serta Pendampingan Lapangan Uji Petik Pemeriksaan BPK. Selain itu Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial iuga melakukan Pengawasan Lainnya berupa Penyelesaian Pengaduan masyarakat, Pengujian Lapangan hasil Pemeriksaan **BPK** serta Pengolahan Data Penyusunan Laporan Hasil Pengujian Lapangan serta pendampingan **TLHP** mitra penyelesaian kerja





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	ν
DAI TAIC IOI	
BAB I. PENDAHULUAN	01
A. LATAR BELAKANG	02
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	03
C. MAKSUD DAN TUJUAN	06
D. ASPEK STRATEGIS	07
E. ISU STRATEGIS	08
F. SISTEMATIKA LAPORAN	09
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS	11
B. RENCANA KERJA	13
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	14
D. PERJANJIAN KINERJA	14
E. KRONOLOGIS ANGGARAN	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
B. REALISASI ANGGARAN	27
BAB IV. PENUTUP	28
DENUITUD	0.0
PENUTUP DOKUMENTASI KEGIATAN	29 31
DONOMENTAGINEGIATAN	31

BAB I PENDAHULUAN





LATAR BELAKANG

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Sosial selalu melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mewujudkan pengawasan yang memberi nilai tambah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Sosial.

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial adalah bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penggunaan anggaran pada tahun 2023.

Tantangan pengawasan sangat dinamis dan terus berkembang. Berbagai macam kebijakan internal Kementerian Sosial juga harus menjadi perhatian serius. Merespon situasi ini, Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial berkomitmen untuk meningkatkan peran pengawasan melalui pendampingan atas program mitra kerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dan terus melakukan perbaikan atas praktek pengawasan guna meningkatkan nilai tambah bagi Kementerian Sosial.

Paradigma pengawasan yang dilakukan seperti business as usual harus disesuaikan. Pengawalan yang dilakukan atas program Prioritas Nasional Kemeterian Sosial juga harus disesuaikan, menyesuaikan dengan dinamika di lapangan dan tidak memperlambat atau menambah beban dari mitra pengawas. Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial melakukan berbagai langkah pengawasan PC-PEN mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan kebijakan, pelaksanaan di lapangan serta melakukan berbagai evaluasi atas pelaksanaan program.

Di luar pengawasan atas PC-PEN, Inspektorat Bidang juga melakukan pengawasan atas kegiatan yang telah dilaksanakan mitra kerja melalui proses pengawasan berbasis Risiko, pengawasan Mandatory, pengawasan atas current issues yang menjadi perhatian Menteri Sosial.

Seluruh Kinerja Pengawasan yang telah dilaksanakan kami tuangkan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial tahun 2023. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan program Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Kami terus menerus melakukan evaluasi internal guna perbaikan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

B

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan Intern di Kementerian Sosial sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan. Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Inspektorat Pemberdayaan Bidang Sosial sebagai berikut:

FUNGSI

Adapun fungsi yang diemban Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial, yaitu :

- a. Penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- c. Penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- e. Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penyiapan pelaksanaan investigasi;
- g. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

TUGAS POKOK

Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

STRUKTUR ORGANISASI

- Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, di lingkungan Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas 1 (satu) orang Eselon II yaitu Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial, 1 (satu) orang Eselon IV yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional **Arsiparis** dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta dibantu oleh tenaga pengadministrasi umum.
- Dalam menjalankan tugasnya Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial didukung oleh 24 orang pegawai (PNS, PPPK dan PPNPN). Jumlah tersebut digolongkan ke dalam beberapa jabatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial.

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL






Diagram Komposisi Pegawai


REKAPITULASI PEGAWAI INSPEKTORAT BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL BERDASARKAN PENDIDIKAN, JABATAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2024











Berdasarkan diagram di tersebut dapat dilihat bahwa jabatan auditor mendominasi di Inspektorat Bidang Sosial. Hal Pemberdayaan ini disebabkan karena tugas yang diemban di Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial adalah melaksanakan fungsi internal terhadap pengawasan pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

C

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program Pengawasan pada Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial 01

TUJUAN

02

Disusunnya Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai UKE II atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial untuk meningkatkan kinerjanya.

ASPEK STRATEGIS

D

Peran dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dilaksanakan melalui pemberian jaminan (assurance activities) dan layanan konsultasi (consulting activities) sesuai

standar, sehingga memberikan perbaikan efisiensi dan efektivitas atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi. Aspek strategis yang dilakukan Inspektorat Pemberdayaan Sosial dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas internal di tahun 2023 lebih mengedepankan peran sebagai Advisory Management yaitu memberikan layanan konsultasi pada setiap pelaksanaan program yang dilakukan mitra kerja Inspektorat **Bidang** Pemberdayaan Sosial.



Program yang dilaksanakan Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial pada tahun 2023 adalah Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial dengan total pagu anggaran sebesar Rp3.838.720.000,00 yang diperuntukan untuk melaksanakan Kegiatan Pengawasan Lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

ISU STRATEGIS PENGAWASAN

Program yang menjadi isu strategis pengawasan Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Program Sembako

Pada Tahun 2023, Bantuan Sosial Program Sembako dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial ca. Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan (PKR) yang melaksanakan penyaluran Program Sembako melalui Bank dan Pos Penyalur. Tetapi kebijakan Program Sembako tahun 2023 ini adalah penyaluran berbentuk uang tunai dengan banyak waroong. Jadi tidak ada lagi Agen atau Suplayer yang menyediakan bahan pangan sembako dalam rangka penyaluran. KPM di bebaskan untuk belanja di mana saja dengan mempertimbangkan kebutuhan nya. Hal tersebut tidak terlepas dari pengawalan dilakukan Inspektorat yang Bidang Pemberdayaan Sosial dalam pelaksanaannya.

2. Bantuan Sosial Program Sembako El Nino

Program baru di akhir Tahun 2023 yaitu Bantuan Sosial Program Sembako El Nino merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam menyikapi kondisi yang ada di masyarakat. Kesulitan karena musim panas yang berkepanjangan menjadi diluncurkannya Program penyebab tersebut. Program ini di salurkan pada bulan November dan Oktober tahun 2023 untuk KPM. Inspektorat Bidana Pemberdayaan Sosial mengawal program dari perencanaan mulai serta pelaksanaannya.

3. Program Pahlawan Ekonomi Nusantara

Pada Direktorat Pemberdayaan Kelompok Adat Terpencil dan Kewirausahaan (PKAT & KS) tahun 2023 melaksanakan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Program tersebut merupakan Program bantuan sosial dan jaminan sosial untuk membantu masvarakat membangun kewirausahaan melalui pelatihan, pendampingan dan fasilitasi penguatan produksi untuk menunjang pengembangan usaha. Program ini dilaksanakan mulai awal tahun untuk 7.500 KPM.

4. Penyelesaian TLHP

Tahun 2023, Bidang Inspektorat Pemberdayaan Sosial juga mendapatkan tugas untuk dapat menyelesaikan Rekomendasi BPK bukan hanya ditujukan kepada Inspektorat Jenderal, tetapi juga dalam mendampingi satker menindaklanjuti temuan yang ada. Perintah penyelesaian TLHP untuk tahun 2021 dan 2022 harus tuntas di selesaikan.

F

SISTEMATIKA LAPORAN

BAB

Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II

Perencanaan Kinerja, menyajikan uraian ringka dokumen perencanaan Renstra, Renja, IKU dan PK serta Kronologis Anggaran.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja, menyajikan Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Analisa Efisiensi dan Capaian Lainnya pada tahun 2023.

(BAB) (IV)

Penutup, menyajikan simpulan dan Rekomendasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2023.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan tolak ukur yang akan digunakan penilaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu periode tertentu. untuk Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial serta dengan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang ada atau mungkin timbul, maka Inspektorat Sosial Bidang Pemberdayaan terlibat dalam penyusunan rencana strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI tahun 2020-2024 yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran.



RENCANA STRATEGIS

Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial tidak mempunyai Rencana Strategis sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi turut mendukung Rencana Strategis Inspektorat Jenderal yang juga mendukung Rencana Stategis Kementerian Sosial No 3 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatnya Efektivitas Birokrasi.

1. VISI DAN MISI

Di dalam pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial turut mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Jenderal yaitu Pengawasan Internal yang Profesional dan Akuntabel Dalam Rangka Mewujudkan Visi Kementerian Sosial.

Di dalam pelaksanaannya, Kegiatan yang dilaksanakan juga untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah tahun 2020 – 2024 untuk bidang sosial, yaitu :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi bermartabat dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa amanpada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;
- i. Sinergi pemerintah daerah dengan kerangka negara kesatuan.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial tidak terlepas dari Visi-Misi Kementerian Sosial yang mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya bidang sosial. Visi Kementerian Sosial dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Kementerian Sosial yang Andal, Profesional dan Inovatif untuk mewujudkan Visi Misi Presiden: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang memiliki dan mampu menyediakan SDM yang berkualitas serta mampu bersaing dalam menghadapi tuntutan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan ketahanan sosial; serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.

Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dari rencana pembangunan. Tidak hanya itu, Visi Kementerian Sosial Tahun 2020 - 2024 diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan; meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial; dan peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

2. TUJUAN

Tujuan Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI 2020–2024 antara lain: Mengawal tercapainya tujuan Kementerian Sosial secara efektif, efisien, ekonomis dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakannya melalui:

Mendorong terwujudnya peningkatan pengelolaan kinerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial melalui sistem pengendalian internal, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Mewujudkan hasil pemeriksaan yang bermutu dan bermanfaat bagi program pembangunan kesejahteraan sosial.

B

RENCANA KERJA

Berdasarkan tujuan dan sasaran kegiatan yang ingin dicapai, serta memperhatikan Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2020 - 2024, Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial menjalankan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial sebagai program utama Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024 yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Pemberdayaan Sosial, sesuai dengan Rencana Kerja Inspektorat Jenderal tahun 2023.

2. Sasaran Strategis 1. Unit Organisasi: yang didukung: a. Meningkatnya kualitas dan Inspektorat Jenderal (02) profesionalitas pemberi dan pendukung layanan kesejahteraan sosial b. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dengan melibatkan publik. 3. Program: Dukungan Manajemen 4. Sasaran Program (outcame) dan Índikator Kinerja Program (IKP): a. Meningkatnya kepuasan 5. Output Program: Stakeholder terhadap layanan Inspektorat a. Meningkatnya kepuasan Jenderal Stakeholder terhadap b. Terwujudnya Tata Kelola layanan Inspektorat Kementerian Sosial yang Jenderal berkualitas. b. Meningkatnya Good and Clean Governance Kementerian Sosial 6. Kegiatan dan Pendanaan:

Rp 3.382.190.000,00

C

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Sasaran Kegiatan

Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal.

2. Indikator Kinerja Utama

- a. Batas Materitas temuan pengawas eksternal 2%.
- b. Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mitra Kerja dengan Target Predikat A (memuaskan).
- c. Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dengan target 70%.
- d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti Lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dengan target 90%.

D

PERJANJIAN KINERJA

Perubahan tugas dan fungsi pada unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial berdampak pada Perubahan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tidak sama dengan tahun sebelum nya, meskipun di dalam Indikator Kinerja Utamanya masih sama. Perbedaannya menjabarkan kinerja untuk Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti Lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dengan target 90%. Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh

Inspektorat Bidang Dayasos meliputi kegiatan Audit, Reviu dan Pengawasan, sehingga untuk memudahkan mengukur keberhasilannya di buat target per kegiatan. Hal ini juga untuk mendukung IKU Batas Materitas temuan pengawas eksternal 2%. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 antara lain :

Target IKK Inspektorat Bidang Dayasos Tahun 2023 Bulan Januari 2023

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan	1.	Persentase rekomendasi hasil audit yang di tindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	90%		
	Pengawasan Internal	2.	Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang di tindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspktorat Bidang pemberdayaan Sosial	90%		
			Persentase Catatan Hasil Evaluasi yang di tindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspktorat Bidang pemberdayaan Sosial	90%		
			Persentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	70%		
			Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti lingkup inspektorat bidang Pemberdayaan Sosial	95%		
			Jumlah satker lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial yang mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP Baik (BB)	5		
		7.	Persentase terselenggaranya Dukungan Managemen Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	100%		

Target IKK Inspektorat Bidang Dayasos Tahun 2023 Bulan September 2023

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan		Persentase rekomendasi hasil audit yang di tindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	90%		
	Pengawasan Internal	2.	Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang di tindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspktorat Bidang pemberdayaan Sosial	90%		
		3.	Persentase Catatan Hasil Evaluasi yang di tindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspktorat Bidang pemberdayaan Sosial	90%		
		4.	Persentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	70%		
		5.	Predikat hasil evaluasi SAKIP UKE I mitra kerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	А		
			Persentase terselenggaranya Dukungan Managemen Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	100%		

Perjanjian Kinerja Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial pada tahun 2023 mengalami satu kali perubahan. Satu Sasaran Kegiatan dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja beserta targetnya masing-masing terangkum dalam Rencana Kerja Tahunan serta dijadikan sebagai Penetapan Kinerja (PK) yang ditetapkan dan ditanda tangai pada bulan Januari 2023, Perubahan terjadi Pada bulan September Tahun 2023. Satu sasaran Kegiatan dengan 6 (enam) Indikator Kinerja sebagai pernyataan kesanggupan/kesediaan Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial menjalankan tugas dengan segala konsekuensinya dengan indikator kinerja berupa capaian IKK Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial yang berkesinambungan. Perubahan tersebut karena Inspektorat Bidang pemberdayaan Sosial mendapatkan tambahan anggaran untuk penyelesaian TLHP sebesar Rp456.530.000,00 serta ada perubahan pada indikator : Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial tidak lagi menjadi Kinerja yang diperjanjikan oleh Inspektur Bidang karena merupakan penugasan langsung oleh pimpinan kepada Tim yang diperintahkan.

KRONOLOGIS ANGGARAN

Program yang dilaksanakan Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial pada tahun 2023 adalah Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial dengan total pagu anggaran sebesar Rp3.838.720.000,00 yang diperuntukan untuk melaksanakan Kegiatan Pengawasan Lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Anggaran Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial pada awal tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.382.190.000,00 tetapi pada akhir semester I Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp456.530.000,00 untuk pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan TLHP Unit kerja dan Satker. Hal ini terjadi dengan pertimbangan bahwa Hasil Pemeriksaan BPK yang direkomendasikan kepada Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dari tahun 2014 s.d 2022 sebanyak 56 rekomendasi, dan progress TLHP sampai dengan Semester 2 tahun 2022 adalah sebanyak 20 rekomendasi sehingga masih ada 36 rekomendasi yang harus diselesaikan, sementara anggaran untuk kegiatan tersebut pada akhir semester I 2023 sudah terealisasi sekitar 93,93% sehingga diperlukan penambahan anggaran.

BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) INSPEKTORAT BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial adalah dengan melihat hasil pencapaian kinerja yang terjadi pada mitra kerjanya. Karena keberhasilan fungsi pengawasan adalah melihat apakan mitra kerja sudah menjalankan apa yang seharusnya dan disarankan oleh bagian apa yang pengawasan pengawasan. Kebijakan untuk tahun 2023 telah melakukan perubahan paradigma pengawasan sejalan dengan tuntutan masyarakat, tidak dimana pengawasan hanya berperan sebagai "watchdog" semata tetapi juga menjadi Quality Assurance

dan Advisory Management dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial akan senantiasa dapat menjaga kualitas penyelenggaraan program pembangunan kesejahteraan sosial agar dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat Capaian Kinerja Organisasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masingmasing indikator tersebut yang dapat diilustrasikan dalam tabel pada lampiranlampiran di bawah ini:

Capaian IKK Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan		Persentase rekomendasi hasil audit yang di tindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	90%	92,30%	102,55%
	Pengawasan Internal	2.	Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang di tindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspktorat Bidang pemberdayaan Sosial	90%	100%	111,11%
		3.	Persentase Catatan Hasil Evaluasi yang di tindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspktorat Bidang pemberdayaan Sosial	90%	91,66%	101,84%
		4.	Persentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	70%	94%	134,44%
		5.	Predikat hasil evaluasi SAKIP UKE I mitra kerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	А	100%	100%
		6.	Persentase terselenggaranya Dukungan Managemen Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	100%	100%	100%

Perjanjian Kinerja Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial Tahun 2023 tidak sama dengan Perjanjian Kinerja tahun sebelumnya. Perbedaanya terletak pada Sasaran kegiatan yang semula ada 2 Sasaran Kegiatan menjadi 1 sasaran Kegiatan dan semula 7 Indikator Kinerja menjadi 6 Indikator Kinerja. Hal ini terjadi karena menyesuaikan dengan Hasil Reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk dapat mengukur lebih jelas terkait Kinerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial. Pada IKK sebelumnya Batas toleransi materitas temuan pengawas eksternal menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dijabarkan kembali pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) menjadi : Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial (IKK 1), Persentase rekomendasi hasil reviu yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial (IKK2) dan Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial (IKK3)

Tabel semula Menjadi perubahan Sasaran kegaiatan dan IKK tahun 2022 dan 2023.

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Terselenggaranya kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan		Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal	<3	1,69
	Kesejahteraan Sosial dalam mendukung Good and Clean Govermance melalui kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko Lingkup Mitra Kerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	2.	Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mintra kerja Inspektroat Bidang Pemberdayaan Sosial	BB	BB
		3.	Persentase hasil pengawasan ekternal yang di tindak lanjuti Lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	85	100
		4.	Persentase hasil pengawasan internal yang di tindak lanjuti Lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	95	89,39
		5.	Persentase pengaduan masyarakat yang di tindak lajuti Lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	100	100
2.	Terselenggaranya dukungan managemen pada Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	6.	Persentase realisasi keuangan Inspektorat Bidang Pemberdayaan Soaial	99	100
		7.	Terselenggaranya Layanan Operasional Inspktorat Bidang Pemverdayaan Sosial	12 Bulan	12 Bulan



2. ANALISIS IKK TAHUN 2023 (KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN DAN SOLUSI)

Evaluasi dan Analisis IKK tahun 2023 yang dimaksud adalah hasil dari pelaksanaan program/kegiatan pada Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dari Januari sampai dengan Desember 2023. Indikator Kinerja Tahun 2023 tidak semuanya sama dengan Indikator Kinerja 2022. Ada beberapa Perubahan terkait dengan hal tersebut dimana pada IK sebelumnya memuat Batas Toleransi materitas temuan pengawasan eksternal berubah di tahun 2023 menjadi beberapa indikator. Perubahan Indikator Kinerja dapat dilihat dari tabel berikut:

	SASARAN	KEGIATAN		IND	IKATOR K	INERJA DAN TARGET			
NO	SEMULA	MENJADI		INDIKATOR KINERJA	TARGET	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	kebiajakan pengawasan penyelenggaraan	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	1.	Batas Toleransi materitas temuan penengawasan eksternal	⋖	Persentase rekomendasi hasil audit yang di tindaklanjuti oleh satuan kenja lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	90%	92,30%	102,55%
	mendukung Good and Clear Gavermance menlalui kebijakan kengawasan internal berbasis sesiko lingkup mitra kerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial		2.	Persentasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti lingkup Ditjen Dayasos	95	Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang di tindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspktorat Bidang pemberdayaan Sosial	90%	100%	111,11%
			3.			Persentase Catatan Hasil Evaluasi yang di tindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspktorat Bidang pemberdayaan Sosial	90%	81,08%	91,08%
			4.	Persentasi hasil pengawasan eksternal yang di tindaklanjut lingkup direktorat jendeal Dayasos	85	Persentase hasil pengawasan eksternal yang difindaklanjuti Ling kup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	70%	94%	134,44%
			5.	Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mitra kerja inspektorat bidang dayasos	BB	Predikat hasil evaluasi SAKIP UKE I mitra kerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	A	100%	100%
2.	Terselenggaranya dukungan managemen pada Inspektorat Bidang Dayasos			Persentasi pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti lingkup Diţen Dayasos	100				
				Persentase realisasi keuangan Inspektorat Bidang Dayasos	99	Persentase terselenggaranya Dukungan Managemen Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	100%	100%	100%
				Terselenggaranya layanan operasional Inspektorat Bidang Dayasos	12				

Pengukuran kinerja melalui aplikasi pengelolaan kinerja dapat menunjukan kondisi Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :



Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial

Indikator Kinerja pertama Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial adalah Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial. IKK ini adalah menyandingkan antara banyaknya rekomendasi hasil audit yang ditindak lanjuti (TL) oleh satuan kerja sesuai dengan Laporan Hasil Audit (LHA) dalam batas waktu tindak lanjut 60 hari sejak LHA diterima oleh auditan.

Pengukurannya : Jumlah Rekomendasi yang di Tindak Lanjuti di bagi Jumlah Rekomendasi dikali 100 (x/n*100)

Tahun 2023, Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan kegiatan Audit Pengelolaan HHT/HTDP di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Audit ini dilaksanakan untuk mengetahui Penatausahaan, Penerimaan dan Pendistribusian atas barang barang Hadiah Tidak Tertebak/Hadiah Tidak Diambil Pemenang (HTT/HTDP) serta kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam rangka pengelolaan HTT/HTDP periode bulan Januari s.d September 2023, dengan rekomendasi hasil Audit sebanyak 13 rekomendasi.

Capaian IKK I Persentase rekomendasi hasil audit yang di tindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
140				2021	2022	2023		
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal		Persentase rekomendasi hasil audit yang di tindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	•	-	90%	92,30%	102,55%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kinerja ke 1 dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Karena dari 13 (tiga belas) rekomendasi yang disampaikan Tim Pemeriksa, 12 (dua belas) rekomendasi telah dapat diselesaikan. Target 90% dan realisasi 92,30% sehingga pencapaian 102,55%. Pencapaian IKK ini tidak terlepas dari peran Tim pemeriksa dalam memantau dan mengkoordinasikan penyelesaian rekomendasi tersebut.



Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang di tindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspktorat Bidang pemberdayaan Sosial

Indikator yang kedua adalah Catatan Hasil Reviu (CHR) yang telah ditindaklanjuti satuan kerja mitra Inspektorat bidang Pemberdayaan Sosial. Reviu adalah pengecekan ulang atas dokumen dokumen sumber yang menjadi sumber dalam melaksanakan kegiatan. IKK 2 adalah menyandingkan antara Banyak nya Catatan Hasil Reviu (CHR Lakin, LK, RKA-K/L, PAPBJ dan RKBMN) yang di Tindak Lanjuti (TL) oleh satuan kerja pada tahun berjalan. Pada tahun 2024 Reviu Bidang Dayasos dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu:

- 1. Reviu Laporan Keuangan dilaksanakan 3 kali
- 2. Reviu Anggaran/RKAKL dilaksanakan 2 Kali
- 3. Reviu Revisi Anggaran dilaksanakan 10 Kali
- 4. Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang Jasa dilaksanakan 4 Kali
- 5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara dilaksanakan 1 Kali
- 6. Reviu Laporan Kinerja dilaksanakan 1 kali

Pada setiap kegiatan Reviu, Tim selalu menyampaikan Laporan Hasil Reviu yang di dalam nya memuat rekomendasi terkait dengan saran perbaikan atas dokumen yang telah disampaikan. Dalam setiap kegiatan, satuan kerja selalu menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan. Jumlah rekomendasi Catatan Hasil Reviu dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Reviu Laporan Keuangan	2	2
2	Reviu Anggaran/RKAKL	0	0
3	Reviu Revisi Anggaran	0	0
4	Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang Jasa	7	7
5	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara	3	3
6	Reviu Laporan Kinerja	13	13
	Jumlah	25	25

Dari tabel di atas dapat di disimpulkan bahwa Satuan Kerja sudah menindaklanjuti semua rekomendasi yang disampaikan pada akhir pelaksanaan kegiatan Reviu sehingga 100% rekomendasi Catatan Hasil Reviu (CHR) telah ditindaklanjuti satuan kerja, seperti dalam tabel berikut :

NO	NO SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
140				2021	2022	2023		
	Mening katnya kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal		Persentase Catatan Hasil Reviu (CHR) yang di tindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspktorat Bidang pemberdayaan Sosial		-	90%	100%	111,11%



Persentase Catatan Hasil Evaluasi yang di tindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang pemberdayaan Sosial

Evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai, atas keberhasilan suatu program. Evaluasi merupakan cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas. Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial meliputi:

- 1. Evaluasi Program dan Kegiatan dilaksanakan untuk 2 program di 20 lokasi
- 2. Evaluasi Tata Kelola Keuangan dilaksanakan 2 kali
- 3. Evaluasi Barang Milik Negara dilaksanakan 1 kali
- 4. Evaluasi Sakip dilaksanakan 2 kali

IKK 3 adalah Banyaknya rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Tetapi yang masuk ke dalam pencapaian IKK ini hanya rekomendasi dari kegiatan Evaluasi Tata Kelola Keuangan dan Evaluasi BMN yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Rekomendasi Hasil Evaluasi yang diberikan Tim Inspektorat Bidang dapat memberikan nilai tambah dan perbaikan pada program

kegiatan Satker mitra, sehingga tindak lanjut yang dilakukan oleh Satker bukan hanya sebatas pemenuhan dokumen melainkan suatu kebutuhan dalam perbaikan pelaksanaan program kedepannya. Rekomendasi yang diberikan pada kegiatan Evaluasi antara lain:

NO	KEGIATAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Evaluasi BMN	2	2
	Evaluasi SPJ TW 4 Tahun 2022	17	15
3	Evaluasi SPJ TW 1 Tahun 2023	18	17
	Jumlah	37	34

Capaian terhadap Indikator kinerja tersebut adalah sebesar 102,10% karena realisasi Catatan Hasil Evaluasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspektorat Bidang pemberdayaan Sosial adalah 34 rekomendasi dari 37 rekomendasi yang disampaikan. hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
110				2021	2022	2023		
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal		Persentase Catatan Hasil Evaluasi yang di tindaklanjuti oleh satuan kerja lingkup Inspktorat Bidang pemberdayaan Sosial	-	-	90%	91,89%	102,10%



Persentase hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial

Selain melaksanakan tugas mandarory, Inspektorat Bidang juga melakukan penyelesaian atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) pemeriksaan BPK yang direkomendasikan kepada Inspektorat Jenderal. Untuk pemenuhan indikator kinerja ini, kami menghitung jumlah rekomendasi Hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 dan 2022, baik itu pemeriksaan dengan tujuan tertentu maupun pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian.

Capaian untuk Indikator kinerja tersebut adalah : Jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi BPK tahun berjalan di kali 100%. Capaian atas IKK tersebut adalah sebagai berikut:

Persentase hasil pengawasan eksternal yang di tindaklanjuti Lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial

NO	SA SA RAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
NO				2021	2022	2023		
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal		Persentase hasil pengawasan ekstemal yang ditindaklanjuti Lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial		85%	70%	94%	134,44%

Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial (proses dan/atau tuntas) baik itu berupa pengolahan data ataupun penelusuran ke lapangan adalah sebesar 94% dari target yang ditetapkan sebesar 70% sehingga capaian untuk IKK ini adalah sebesar 134,44%. Jumlah rekomendasi tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat dari tabel berikut:

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal tahun 2021 dan 2022

TAHUN	PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
2022	PDTT 2022				
	Adm	1	1		
	Keu	0	0		
	LK 2022				
	Adm	5	5		
	Keu	0			
2021	PDTT 2021				
	Adm	17	13		
	Keu	0	0		
	LK 2021				
	Adm	11	10		
	Keu	0	0		
JUMLAH TOTAL		34	29		

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk tahun 2023, tindak lanjut hasil pengawasan lebih dari target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan yang mengharuskan Inspektorat Bidang melakukan pendampingan terhadap penyelesaian TLHP tersebut, sehingga dari 34 rekomendasi dapat di tindak lanjuti sebanyak 29 rekomendasi.

Untuk mencapai target tersebut, Inspektorat bidang Pemberdayaan Sosial terus meningkatkan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Keberhasilan pencapaian IKK ini tidak terlepas dari peran Bagian Analap Sekretariat Inspektorat Jenderal yang turut memantau TLHP Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial.



Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah nilai yang mencerminkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sosial yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, melalui penilaian lima komponen sistem akuntabilitas kinerja, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. Inspektorat bidang pemberdayaan sosial mempunyai nilai standar untuk penilaian kinerja mitra kerja dengan Predikat A (memuaskan) untuk tahun 2023. Penilaian SAKIP dilakukan untuk penilaian

kinerja tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 penilaian Kinerja yang dilakukan pada satker mitra kerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial adalah Kinerja pada tahun 2022. Nilai yang diperoleh masing masing Unit Organisasi Lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dapat dilihat pada Tabel berikut:

Capaian IKK 2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No		Nilai SAKIP 2020		Nilai SAKIP 2021		Nilai SAKIP 2022	
	Nama Unit Organisasi	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	76,03	BB	77,51	BB	80,53	A
2	Sekretariat Ditjen Demberdayaan Sosial	75,44	BB	77,89	BB	80,2	Α
3	Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan		BB	71,75	ВВ	80,76	Α
4	Direktorat Pemberdayaan Kelompok Adat Terpencil dan KS	70,03	BB	73,36	ВВ	80,36	А
5	Direktorat Potensi Sumber Dana Sosial	72,62	BB	72,03	ВВ	80,17	Α
6	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	71,83	ВВ	71,59	ВВ	80,23	Α
			1				

Nilai akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial tahun 2023 adalah Predikat Memuaskan. Predikat Memuaskan adalah terdapat gambaran bahwa Instansi Pemerintah/Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerjanya telah dilakukan sampai ke level 4/Pengawas / Subkoordinator.

Pencapaian IKK ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam 3 (tiga) tahun berturut turut. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sakip Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI	CAPAIAN
				2021	2022	2023	2023	2023
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	5.	Predikat hasil evaluasi SAKIP UKE I mitra kerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	BB	BB	A	100%	100%

Dilihat dari tabel di atas, dapat disandingkan bahwa Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 s.d 2023 di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial naik dari Predikat BB menjadi A. Hal ini terjadi karena adanya perbaikan dari beberapa kriteria yang dapat terpenuhi dengan baik pada indikator yang dipersyaratkan.



Dukungan Manajemen Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dapat diukur dengan tersedianya laporan evaluasi kinerja pada inspektorat bidang dalam satu tahun. Laporan Evaluasi Kinerja disampaikan setiap semester, yang memuat Realisasi Anggaran, Kegiatan yang telah dilaksanakan serta kendala dan solusi yang sudah di lakukan selama pelaksanaan kegiatan. Capaian Indikator Kinerja ini dapat di lihat pada tabel berikut:

INSPEKTORAT BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI	CAPAIAN
				2021	2022	2023	2023	2023
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	6.	Persentase terselenggaranya Dukungan Managemen Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	12	12	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat di lihat adanya perbedaan penghitungan untuk realisasi Indikator Kinerja Persentase terselenggaranya Dukungan Managemen Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial. Pada Tahun 2021 dan 2022, realisasi dihitung berdasarkan bulan berjalan yaitu 12 bulan, sementara di tahun 2023 dihitung dari jumlah laporan per semester yang sudah dilaksanakan yaitu ada 2 Laporan (Semester 1 dan semester 2). Sehingga realisasinya adalah 100%.



REALISASI ANGGARAN

Insprektoat Bidang Pemberdayaan Sosial tidak memiliki DIPA sendiri, tetapi alokasi anggaran yang diberikan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp3.838.190.000,00 yang di peruntukan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan lingkup Direktorat jenderal Pemberdayaan Sosial. Jika dibandingkan dengan Anggaran Inspektorat Jenderal, Anggaran Inspektorat Bidang adalah sekitar 9,23% dari Anggaran Inspektorat Jenderal yang sebesar Rp41.594.464.000,00 atau kurang lebih sebesar 15,80% dari anggaran Belanja Barang Inspektorat Jenderal.

Realisasi keuangan Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial tahun 2023 adalah sebesar Rp3.792.125,429,00 atau 99,35% dan realisasi fisik adalah 152 Laporan dari target 135 jadi sekitar 106,34%.

Realisasi Keuangan Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dapat di lihat dari tabel berikut.

Capaian IKK 6
Persentase realisasi keuangan Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial



Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial tahun 2023 jika di sandingkan dengan tahun sebelum nya dapat di lihat pada tabel berikut:

Kegiatan yang di laksanakan di Inspektorat Bidang sebagain besar atau sebesar 93,66% adalah anggaran untuk kegiatan pengawasan yang terdiri dari Audit, Reviu, Evaluasi serta pengawasan lainnya.

BAB IV PENUTUP





Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIN) Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKK) Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial Tahun 2023 semuanya telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Diperlukan komitmen dan koordinasi banyak pihak terkait untuk dapat mencapai target tersebut. Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial akan terus berupaya memberikan kinerja yang baik untuk tahun tahun mendatang.

Terkait dengan akuntabilitas keuangan, alokasi anggaran Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial tahun 2023 adalah sebesar Rp2.352.820.000,00 dan realiasi keuangan sebesar Rp2.351.626.190,00 (99,95%) sehingga sisa anggaran Rp1.193.684,00 (0,04%).

Untuk mempertahankan dan/atau lebih mengoptimalkan penyerapan DIPA dan peningkatan kinerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial di masa yang akan datang, hal-hal yang mungkin perlu dilakukan antara lain rencana kinerja tahunan disusun secara akurat, integral, komprehensif, dengan tetap memperhatikan Renstra dan Kebijakan Pengawasan, serta dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit di lingkungan Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial; serta penerapan manajemen risiko pada setiap tahap pelaksanaan program dan kegiatan mutlak dilakukan untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi.

LAKIN Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada Pimpinan Inspektorat Jenderal tentang kinerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Selain itu dengan adanya analisis atas capaian kinerja terhadap rencana

INSPEKTORAT BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

kinerja tahun 2023 yang dituangkan dalam LAKIN Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial Tahun 2023, dimungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kerja (performance gap) yang kemudian dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan kinerja Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial di masa yang akan datang.

LAKIN ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, dan alat penilai kualitas kinerja yang telah dicapai. Kami menyadari bahwa dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang terkait guna perbaikan laporan ini. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

KOLEKSI FOTO KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT BIDANG DAYASOS



Kegiatan Reviu LK
UAKPA Dayasos hari
ke-2, di STPL Bekasi

Pengecekan HTT di Dinsos Prov. Jawa Timur





Dokumentasi pengisian instrumen wawancara KPM sembako di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok



kegiatan pembahasan draft perubahan Permensos no 4 tahun 2021 tentang UGB di Salemba Raya

kegiatan Pengujian TP 3.2.8 PDTT 2022 Kab Landak

